

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan Nasional dibidang pertanahan yang telah digariskan ketentuan-ketentuan pokok dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang pada hakikatnya merupakan penjabaran dari ketentuan yang mengatur tentang pemanfaatan tanah dan sumber daya alam secara umum terdapat dalam Undang-Undang yang mengatur, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi: “Bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Tanah mempunyai arti yang sangat penting didalam kehidupan manusia, karena sebagian besar daripada kehidupan manusia salah satunya bergantung pada keberadaan kepemilikan hak atas tanah. Karena tanah dapat dinilai sebagai suatu karakter yang kokoh dan dapat direkomendasikan untuk tinggal dikemudian hari. Bahkan ada yang mengatakan bahwa tanah adalah investasi terbaik untuk bekal aset di masa yang akan mendatang. Negara Republik Indonesia merupakan negara agraris yang struktur penghidupan sebagian besar masyarakatnya, dimana susunan kehidupan sebagian besar rakyat termasuk perekonomiannya masih berstatus pertanian. Berdasarkan pemikiran tersebut, tanah akan dikelola secara setinggi-tingginya oleh negara yang merupakan kewenangan seluruh rakyat, agar dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.¹

Tanah mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat lokal sebagai media untuk kelangsungan hidup seluruh masyarakat Indonesia. Sebab tanah

¹ YW. Sunindhia, Ninik Widiyanti, 2010, *Pembaruan Hukum Agraria Beberapa Pemikiran*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 135.

merupakan salah satu sumber utama penghidupan dan kehidupan masyarakat. Tanah sebagai tempat manusia menyelenggarakan dan melangsungkan kehidupan serta penghidupannya. Tanah dewasa ini semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya keperluan lain yang berkaitan dengan tanah. Tanah tidak saja sebagai tempat bermukim dan tempat untuk bertani, tetapi juga dapat dipakai sebagai jaminan mendapatkan pinjaman bank, untuk keperluan jual beli dan sewa menyewa. Begitu pentingnya kegunaan tanah bagi orang atau badan hukum menuntut adanya jaminan kepastian hukum atas tanah tersebut.²

Dalam rangka pemberian jaminan kepemilikan hak atas tanah sebagaimana termaktub dalam Undangn-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA) maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagai aturan pelaksana, yang kemudian menerangkan bahwa setiap warga negara, guna mendapatkan jaminan hak atas tanah yang dimilikinya maka harus mendaftarkan tanah tersebut terlebih dahulu yang kemudian oleh pemerintah akan diterbitkan sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas maka dengan melakukan pendaftaran tanah, pemilik tanah memberikan jaminan kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah terhadap dirinya sendiri melalui penerbitan sertifikat tanah oleh pemerintah, yang meliputi kepastian hak, kepastian objek, dan kepastian subjek termasuk administrasi pendaftaran dan penerbitan sertifikat.³

Sertifikat hak atas tanah berfungsi untuk membuktikan adanya hak atas tanah bagi si pemilik tanah. Keberadaan sertifikkat hak atas tanah merupakan proses dari

² Floranus S.P Sangsun, 2008. *Tata Cara Mengurus Sertipikat Tanah*, Visimedia, Jakarta. hlm. 13

³ Felishella Earlene Dan Jesslyn Evelina Tandrajaya, 2019, “Sengketa Penguasaan Tanah Antara Warga Kapuk Poglar RT 07/RW 04 Jakarta Barat Dengan Polda Metro Jaya Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Cepalo* 3, No.2.

pendaftaran tanah. Dengan adanya sertifikat tanah maka akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada hak atas tanah yang bersangkutan. Jaminan perlindungan hukum diberikan kepada pemegang hak atas tanah yang bersertifikat manakala ada pihak lain yang mengajukan gugatan atas tanah seseorang.⁴

Pendaftaran tanah dilakukan pertama kali terhadap tanah tanah yang belum terdaftar dan yang belum disertifikatkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Oleh karena itu, pendaftaran hak atas tanah menjadi penting, untuk menjamin kepastian hukum. Hal ini dilakukan untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah dan pihak lain yang berkepentingan terhadap tanah tersebut. Pendaftaran tanah dilakukan di kantor pertanahan (BPN) dan juga dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berada di wilayah kabupaten/kota.

Dalam rangka meningkatkan dukungan yang lebih baik pada pembangunan nasional dengan memberikan kepastian hukum dibidang pertanahan juga untuk menghimpun dan menyajikan informasi yang lengkap mengenai data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan. Guna menjamin kepastian hukum di bidang penguasaan dan pemilikan tanah, faktor kepastian letak dan batas tiap bidang tanah tidak dapat diabaikan.

Pendaftaran tanah merupakan persoalan yang sangat penting dalam UUPA, karena pendaftaran tanah merupakan awal dari proses lahirnya sebuah bukti kepemilikan hak atas tanah. Begita sangat pentingnya persoalan pendaftaran hak atas tanah disemua wilayah Negara Indonesia. Berdasarkan peraturan Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 19 yang berbunyi sebagai berikut:

⁴ *Ibid*, hlm 104.

1. Untuk menjamin kepastian hukum, oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini meliputi:
 - a. Pengukuran, perpetaan, dan pembukaan tanah;
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;
3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas social ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraanya, menurut pertimbangan menteri agrarian.
4. Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran tanah termaksud dalam ayat (1) di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari Perintah pada Pasal 19 ayat (1) UUPA tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Karena pada perkembangan tersebut dan banyaknya permasalahan yang timbul dalam pendaftaran tanah yang tidak dapat diselesaikan oleh PP Nomor 10 Tahun 1961, maka pemerintah setelah kirun waktu selama kurang lebih 38 tahun pejabat menerbitkan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pasal 19 UUPA, yang mengarahkan pemerintah untuk segera melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang merupakan tugas utama pemerintah sebagai penguasa tertinggi atas tanah yang ada di Indonesia. Sebaliknya, Pasal 23, 32, dan 38 UUPA yang mengatur bahwa, hal milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan, setiap peralihan, hapusnya dengan pembebanan dengan hak-hak tersebut, dengan maksud agar mereka mendapat dengan kepastian hukum tentang haknya itu.⁵ Mengenai pencatatan pendaftaran tanah, terdapat sistem pendaftaran tanah yang bersifat sporadik. Pendaftaran secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran yang pertama kali terhadap satu atau lebih hak

⁵ K. Wantjik Saleh, 1982, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 61-62

milik pendaftaran tanah pada satu wilayah atau sebagian wilayah atau sebagian desa/kelurahan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.⁶

Tugas Kantor Pertanahan ditentukan dalam Pasal 30 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan yang menentukan bahwa:

Kantor Pertanahan mempunyai tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Kantor Pertanahan sebagai garda terdepan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), bertugas memberikan layanan dibidang pertanahan secara langsung kepada masyarakat, dengan mengemban tiga tugas pokok, yaitu:

- 1) Menyiapkan kegiatan dibidang pengaturan penguasaan tanah, penggunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, serta pengukuran dan pendaftaran hak atas tanah.
- 2) Melaksanakan kegiatan pelayanan dibidang pengaturan penguasaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran hak atas tanah.
- 3) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.⁷

Menyadari betapa pentingnya tanah sebagai sumber penghidupan semua kalangan masyarakat, dan Indonesia sebagai negara yang mayoritas petani, karena itu dalam penyusunan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945 mencantumkan peranan tanah bagi bangsa Indonesia, sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Pada tanggal 24 September 1960 telah dikeluarkan ketentuan hukum yang mengatur tentang pertanahan, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang

⁶ Adrian Sutedi, 2011, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, hlm.60

⁷ Herman Hermit, 2004, *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara Dan Tanah Pemda, Teori Dan Praktek Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 86.

Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang sampai saat ini masih digunakan sebagai landasan hukum dalam proses pertanahan di Indonesia.⁸

Tanah hak milik ataupun tanah hak-hak lainnya wajib didaftarkan di kantor-kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). Bukti bahwa tanah tersebut telah terdaftar adalah sertifikat tanah, yang sekaligus sebagai bukti penguasaan/kepemilikan pemegangnya atas tanah tersebut. Begitupun dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, melalui Pasal 3 menjelaskan tujuan dan kegunaan dari pendaftaran dari tanah dan salah satu produknya bernama sertifikat hak atas tanah tersebut “untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan”.

Agar masyarakat untuk mempunyai hak atas tanah, maka mereka harus memperhatikan penerbitan sertifikat tanah yang merupakan bukti kepemilikan tanah yang paling kuat. Kewajiban masyarakat untuk melakukan penyiapan akta-akta tanah agar mempunyai dasar hukum yang kuat atas kepemilikan tanah. Masih banyak masyarakat yang belum mengurus pembuatan sertifikat kepemilikan tanah.

Apabila suatu tanah tidak atau belum didaftarkan, maka tanah tersebut tidak mempunyai bukti kepemilikan berupa sertifikat hak atas tanah. Jika tanah tersebut pernah didaftarkan untuk keperluan pemungutan pajak terhadap tanah, maka biasanya bukti kepemilikan tanah tersebut berupa bukti pembayaran pajak saja. Bukti-bukti berupa pemungutan pajak atas tanah tersebut oleh sebagian masyarakat kita hingga saat ini masih dianggap sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Padahal secara yuridis surat-surat pemungutan pajak tersebut tidak membuktikan

⁸ Brada Nawawi Arif, 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 1.

subjek dan objek suatu hak atas kepemilikan tanah tersebut.⁹ Sertifikat hak atas tanah berguna untuk membuktikan adanya kepemilikan hak atas tanah tersebut. Adanya sertifikat kepemilikan hak tanah merupakan proses dari pendaftaran tanah. Adanya sertifikat kepemilikan tanah maka akan membantu membuktikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada hak atas tanah terhadap pemilik tanah. Jaminan perlindungan hukum diberikan kepada pemegang hak atas tanah yang bersertifikat jikalau nanti ada pihak-pihak lain yang keberatan dan mengajukan gugatan atas tanah seseorang.¹⁰

Di Indonesia, sertifikat hak-hak atas tanah berlaku sebagai bukti yang kuat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Pendaftaran Tanah, yang kini telah dicabut dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Faktor aman sebagai salah satu asas dan tujuan pendaftaran tanah haruslah diartikan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai keharusan berhati-hati, cermat, dan teliti dalam memproses penerbitan sertifikat hak milik tanah dan pekerjaan pendaftaran tanah agar tercapai kebenaran mengenai siapa pemilik tanahnya dan apa yang menjadi objek miliknya mengenai luas, batas dan lokasi yang disebutkan dalam isi sertifikat.¹¹

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Ayat (11) mengatur tentang pendaftaran tanah yang pertama kali terhadap suatu wilayah atau atau sebagian desa atau kelurahan, baik secara individu ataupun massal. Secara individual pemegang hak atas tanah harus datang langsung ke kantor Badan Pertanahan, pemegang hak atau kuasanya membawa permohonan dan persyaratan yang diperlukan untuk proses pendaftaran. Jika pendaftaran secara massal dilaksanakan

⁹ J. Andy Hartanto, 2014, *Hukum Pertanahan*, LaksbBang Justitia, Surabaya, hlm. 106

¹⁰ *Ibid*, hlm 104

¹¹ *Ibid*'

bersama-sama (Kolektif) yang dikoordinir oleh Kepala Desa dan atau lurah, dengan cara ini pemegang hak tidak perlu lagi datang ke kantor Badan Pertanahan.¹²

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis bersama Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Batanghari masih banyaknya masyarakat yang belum melakukan pendaftaran tanah hak milik, ada sekitar 40% masyarakat Batanghari yang belum mendaftarkan tanah dan sisanya hanya sebanyak 60% masyarakat yang telah mendaftarkan tanah.¹³

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan membahas lebih lanjut dalam suatu penelitian yang diberi judul **“PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH SECARA SPORADIK DI KABUPATEN BATANGHARI PROVINSI JAMBI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian dari latar belakang diatas dan juga sesuai dengan judul skripsi ini, maka penulis berpendapat bahwa rumusan masalah diperlukan agar prosedur pendaftaran tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Batanghari dapat memahami secara praktis dan sistematis terkait peristiwa ataupun pengetahuan yang berkaitan dengan hal tersebut, khususnya dalam hal:

1. Bagaimana proses pendaftaran tanah hak milik secara sporadik pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Batanghari?
2. Apa penyebab terhambatnya proses pendaftaran tanah secara sporadik di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batanghari?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulisan capai adalah sebagai berikut:

¹² *Ibid'*

¹³ Wawancara bersama Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Batanghari pada 03 Januari 2023.

1. Untuk Mengetahui prosedur pendaftaran tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Batanghari.
2. Untuk mengetahui kendala atau hambatan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah secara sporadik di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Batanghari.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum khususnya Hukum Administrasi Negara, bermanfaat bagi pengetahuan dan teknologi, baik di dalam ilmu hukum ataupun beberapa ilmu yang terkait lainnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini semoga dapat memberikan manfaat kepada pembaca mengenai pendaftaran tanah secara sporadik di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Batanghari. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi penelitian bagi penelitian lainnya sekaligus dapat memberikan wawasan bagi masyarakat akan pentingnya pendaftaran hak atas tanah.

E. METODE PENELITIAN

Mengutip pendapat Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Penelitian Hukum” mengatakan bahwa:

“Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis, melakukan pemeriksaan mendalam terhadap faktor hukum tersebut, kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan”.¹⁴

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang telah teruji kebenarannya, maka penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Didalam pembahasan permasalahan, penulis sangat membutuhkan data dan keterangan yang akan akan dimuat menjadi bahan analisis. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah didalam memenuhi jawaban dari permasalahan digunakan sudut pandang hukum yang berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, untuk selanjutnya di hubungkan dengan kenyataan di lapangan yang bersangkutan dengan permasalahan yang akan dibahas didalam skripsi¹⁵ Serta menemukan bahan dan informasi yang berhubungan langsung dengan pembahasan materi penelitian ini melalui berbagai peraturan perundang-undangan, karya tulis ilmiah yang berupa makalah, skripsi, buku-buku, koran, majalah, situs internet yang menyajikan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.¹⁶

2. Sifat Penelitian

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 43.

¹⁵ Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 43.

¹⁶ Zaimul Bahri, 1996, *Struktur dalam Metode Penelitian Hukum*, Angkasa, Bandung, hlm. 68.

Sifat penelitian ini yaitu deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara analitis mengenai permasalahan-permasalahan yang penulis angkat berdasarkan data yang diperoleh.

3. Sumber Data

Berdasarkan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian yang dilakukan, maka penulis mengumpulkan data-data dengan cara mendapatkan data dari sumber-sumber berikut:

a. Penelitian Lapangan

Data lapangan diperoleh melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis, metode wawancara adalah metode yang efektif dalam pengumpulan data primer dilapangan hal ini dikarenakan *Interviewer* dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal kepribadian responden, fakta-fakta yang ada dan juga pendapat (*opinion*) maupun persepsi dari responden dan bahkan saran-saran responden. Wawancara dilakukan agar *interviewer* dapat memanggil kebenaran informasi sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian.¹⁷

b. Bahan Kepustakaan

Data yang diambil melalui bahan kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan jurnal penelitian.¹⁸ Data diambil dari perpustakaan sebagai berikut:

- 1) Pustaka Pusat Universitas Andalas.
- 2) Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas.

¹⁷ Philips Dillah, Suratman, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 127.

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, hlm. 43.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung darisumbernya, baik melalui wawancara, observasi, dan juga laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁹ Data ini diperoleh langsung melalui penelitian lapangan untuk mendapatkan gambaran data berupa fakta di lapangan yang berkaitan dengan Pelayanan Publik dibidang Pertanahan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan Peraturan Perundang-Undangan.²⁰ Data sekunder tersebut sudah mencakup abstrak, indeks, bibliografi, penerbitan pemerintah, dan bahan acuan lainnya.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan dari buku-buku hukum yang mengikat terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan objek penelitian.²¹ Bahan-bahan hukum tersebut terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- c. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

2) Bahan Hukum Sekunder

¹⁹ Zainudin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

²⁰ *Ibid.*,

²¹ *Ibid.*,

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.²² Bahan hukum yang digunakan adalah berupa buku-buku dan jurnal yang ada kaitanya dengan Hukum Administrasi Negara terkhususnya buku hukum dan jurnal yang berkaitan dengan Pelayanan Publik Dibidang Pertanahan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau kejelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²³

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam penelitian karena penelitian bertujuan untuk mendapatkan data dari sumber data yang ada.²⁴ Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara (*interview*) dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan untuk pengumpulan data primer yang melibatkan tanya jawab antara dua orang atau lebih yang bertatap muka untuk memberikan informasi-informasi yang diperlukan oleh peneliti. Untuk jenis wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara semi terstruktur. Sebelum mulai melakukan wawancara, penulis terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan yang terstruktur dan bersifat *focused interview* agar tetap pada pokok permasalahan,

²² *Ibid.*,

²³ *Ibid.*,

²⁴ Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Dan Kualitatif*, Alfabeth, Bandung, hlm. 56.

dan ada kalanya muncul pertanyaan yang insidental pada saat proses berlangsungnya wawancara. Kegiatan wawancara dilakukan pada kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batanghari. Kegiatan wawancara dilakukan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Batanghari yaitu bapak Suroso, S.SiT., M.H. Sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kepala Sub bagian tata usaha Badan Pertanahan Nasional (BPN) Batanghari ibu Alfiah, S.SiT.

b. Studi Dokumen

Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara cenderung merupakan data primer atau data yang langsung didapat dari pihak pertama.²⁵

6. Teknik pengolahan data dan analisis data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan berdasarkan pada setiap perolehan data dari catatan lapangan, direduksi, dideskripsikan, dianalisis, kemudian ditafsirkan. Prosedur analisis data terhadap masalah lebih difokuskan pada upaya menggali fakta sebagaimana adanya (*natural setting*), dengan teknik analisis pendalaman kajian (*verstehen*).²⁶

b. Analisis Data

²⁵ Ahyar Hardani, *et. all.*, 2020, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, CV. Pustaka Ilmu, Yogyakarta, hlm. 67.

²⁶ Nurkumala Sari dan Tri Wahyu Hari Murtiningsih, 2013, "Pelaksanaan Fungsi Kreatif pada Layanan Ruang Belajar Modern dalam Meningkatkan Minat Kunjung Pemustaka di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah", Jurnal Ilmu Perpustakaan, Vol. 2, No. 4, hlm. 28.

Analisis data adalah proses sistematis mencari dan menyusun data yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengatur data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih yang penting dan akan dipelajari, dan membuat simpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁷



²⁷ *Ibid.*